



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**MENCEGAH KORUPSI DAN POLITISASI
BIROKRASI UNTUK MENCIPTAKAN
BIROKRASI MODERN DAN PROFESIONAL
JAKARTA, 8 OKTOBER 2020**

1. Dalam mewujudkan **Visi Indonesia Maju** menjadi negara berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ditempuh dengan 9 misi. Bapak Presiden juga menyampaikan 7 Perintah untuk Kabinet Indonesia Maju. **Pertama**, jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. **Kedua**, tidak ada visi dan misi kementerian/lembaga, fokus kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. **Ketiga**, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. **Keempat**, jangan terjebak rutinitas kerja yang monoton. **Kelima**, orientasi pada hasil nyata, menjamin sebuah

kebijakan dilakukan dan harus dipastikan diterima oleh masyarakat. **Keenam**, melakukan pengecekan secara langsung terhadap masalah di lapangan dan dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasinya. **Ketujuh**, semua harus serius dalam bekerja dan bersungguh-sungguh.

2. Sebagaimana arahan Bapak Presiden terkait dengan aksi pencegahan korupsi yaitu diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Contohnya pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.
3. Dalam pemberantasan korupsi, Pemerintah juga secara konsisten melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang harus diperkuat mulai dari pemetaan area rawan

korupsi, survei indeks integritas, revitalisasi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan pelayanan publik. Kebijakan ini harus diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, yang melibatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi. Dengan adanya pelayanan secara *online* dalam kerangka kerja yang disepakati melalui Stranas PK, memberikan dampak perwujudan **regulasi sederhana** yang didukung dengan **sistem yang mendukung** sehingga memberikan kemudahan akses dan dapat mencegah terjadinya korupsi.

4. Pengembangan *e-government* di instansi pemerintah terus dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi di era 4.0. Adapun terobosan yang dilakukan dalam mempersiapkan era 4.0 ini antara lain dengan pengembangan **Transformasi Digital** melalui pembangunan **Sistem Pemerintahan**

Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup *e-planning*, *e-procurement*, *e-budgeting*, dan *e-government* juga menjadi salah satu poin penting untuk mengatasi masalah dan menutup peluang korupsi.

5. Keberadaan SPBE menjadi semakin penting pada masa pandemi Covid-19, dimana pelayanan pemerintah dituntut untuk terus dilakukan dengan tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2020 tentang Mekanisme Khusus Dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! Dalam Rangka Mendukung Penanganan Dampak Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri PANRB 109/2020 tentang Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 merupakan bentuk responsivitas pelayanan publik di masa pandemi, dengan adanya pelayanan publik

lainnya yang sudah terintegrasi secara *online* seperti Pelayanan Kependudukan dengan adanya Anjungan Mandiri Kependudukan, Layanan perizinan secara *online* dan lain sebagainya.

6. Selanjutnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. Tantangan yang terjadi yaitu masih ditemui adanya politisasi dalam birokrasi. Seringkali momen ini dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan, hal ini juga termasuk dalam bentuk korupsi. Untuk itu, mari bersama-sama kita berantas politisasi dalam birokrasi agar Pilkada berjalan dengan lancar dan aman.
7. Segala macam infrastuktur yang dibangun perlu diimbangi dengan SDM Aparatur yang mumpuni. Pembangunan kompetensi dan penanaman nilai integritas menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan masa depan. Dengan bonus

demografi Indonesia yang diperkirakan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, maka menjadi tugas generasi sekarang untuk memangkas pola pikir dan cara kerja lama. Pembangunan SDM Aparatur perlu dilakukan melalui proses pengembangan kapasitas dan kompetensi, serta harus mengarah pada **Transformasi Budaya** yang lebih terbuka, dinamis, berdaya saing tinggi namun tetap memegang teguh nilai luhur dan kejujuran dalam bekerja.

8. Terkait upaya penguatan reformasi birokrasi di daerah, diperlukan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina Pemerintah Daerah dan Kementerian PANRB sebagai pembina reformasi birokrasi, melalui:
 - a. Pelaksanaan *reform the reformers* di Kemendagri dan Kementerian PANRB dengan menciptakan *agent of change* sebagai *role model* bagi daerah; serta

- b. Memastikan program reformasi birokrasi di daerah sesuai dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.
9. Survei eksternal pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2016-2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada 2,708 Unit Kerja dengan 76,811 Responden Penerima Layanan diperoleh hasil yang baik. Indeks Persepsi Pelayanan Publik, di K/L, Provinsi serta Kabupaten/Kota dari tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan peningkatan pelayanan. Hal ini tentu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM-nya. Begitu juga dengan Indeks Persepsi Anti Korupsi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
 10. Di samping itu, efisiensi anggaran didorong melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), serta didukung dengan penguatan pengawasan melalui pembangunan Zona Integritas pada unit kerja

- percontohan yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM).
11. Hasil penilaian Zona Integritas pada tahun 2014 hingga 2019, capaian Indonesia dalam Indikator Nasional sudah cukup baik. Pembangunan Zona Integritas ini ditandai dengan membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yakni Unit WBK, Unit WBBM, hingga Kawasan WBK/WBBM. Sejak tahun 2014-2019, dari 2.239 unit yang diusulkan, sudah ada 57 unit yang berpredikat unit WBK, 778 unit yang berpredikat unit WBBM dan 81 IP yang memiliki unit WBK/WBBM. Tahun 2020 **kami menerima usulan sebanyak 3.691 Unit Kerja yang berasal dari 70 K/L, 20 Provinsi, dan 161 Kabupaten/Kota.** Tentunya diharapkan akan lebih banyak lagi instansi pemerintah yang mendapatkan predikat tersebut.

12. Kami berharap dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan WBK/WBBM akan mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan yang melayani publik secara baik.
13. Saya sampaikan apresiasi kepada ICW yang telah mengembangkan pusat belajar Antikorupsi berbasis digital. Semoga masyarakat semakin mudah untuk belajar mengenai korupsi dan cara pemberantasannya. Khususnya bagi birokrasi akan diharapkan dapat semakin mempercepat terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, dan profesional.
14. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

**MENTERI PANRB
TJAHJO KUMOLO**